

**Ketidakpatuhan Sudan Selatan Dalam Skema Perjanjian Internasional**

**R-ARCSS Terkait Keterlibatan Tentara Anak Dalam Angaktan Bersenjata**

Farah Agnis Fithria

Mahasiswa Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Indonesia, fithriaagnisfarah@gmail.com

***Abstrak***

*Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus memahami alasan-alasan suatu aktor tidak mematuhi suatu aturan dalam Perjanjian Internasional yang telah disepakati. Dalam hal ini adalah Pemerintah Sudan Selatan yang tidak mematuhi Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan keterlibatan tentara anak dalam angkatan bersenjata. Perjanjian internasional pada dasarnya merupakan persetujan untuk mengikat para anggotanya terhadap aturan-aturan tertentu yang telah disepakati masing-masing pihak. Dalam kasus ini akan dibahas Perjanjian R-ARCSS yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang sebelumnya bertikai pada perang sipil di Sudan Selatan ditengahi oleh UN dan IGAD. Penelitan ini selanjutnya berusaha untuk mengupas aturan yang tidak dipatuhi oleh Sudan Selatan khususnya mengenai keterlibatan tentara anak dalam angkatan bersenjata dengan pertanyaan penelitian menjadi “Mengapa Sudan Selatan tetap melakukan perekrutan tentara anak walaupun sudah menandatangani perjanjian R-ARCSS?”. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan non-compliance theory, yang mana terdapat tiga variable yang akan menjawab alasan-alasan mengapa Sudan Selatan tidak mematuhi aturan dalam perjanjian internasional yang dilihat dari ketidakjelasan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang menimbulkan multitafsir (ambiguity), adanya keterbatasan kapasitas untuk mematuhi aturan atau regulasi (capacity limitations), dan adanya perubahan keadaan dalam negeri (temporal dimensions).*

*Kata kunci: Perjanjian Inrternasional; Tentara Anak; Angkatan Bersenjata; Sudan Selatan; Non-compliance Theory.*

***Abstract***

*This article aims to find out and understand the reasons why an actor does not comply with a rule in an agreed International Agreement. In this case it is the Government of South Sudan that does not comply with International Agreements relating to the involvement of child soldiers in the armed forces. International agreements are basically agreements to bind their members to certain rules that have been agreed upon by each party. In this case, we will discuss the R-ARCSS Agreement which was signed by the two parties who previously clashed in the civil war in South Sudan mediated by the UN and IGAD. This research further attempts to examine the regulations that South Sudan does not comply with, especially regarding the involvement of child soldiers in the armed forces with the research question being "Why does South Sudan continue to recruit child soldiers even though it has signed the R-ARCSS agreement?". This research will use qualitative methods with a non-compliance theory approach, where there are three variables that will answer the reasons why South Sudan does not comply with the rules in international agreements as seen from the unclear provisions in the agreements which give rise to multiple interpretations (ambiguity), the existence of limited capacity to comply with rules or regulations (capacity limitations), and changes in domestic conditions (temporal dimensions).*

*Keywords: International Agreement; Child Soldiers; Armed Force; South Sudan; Non-compliance Theory.*

**Pendahuluan**

Dalam perkembangan sejarah hubungan internasional, suatu perjanjian internasional adalah hal yang sangat mendasar bagi Negara-negara karena merupakan sumber hukum, acuan sekaligus cara untuk mengembangkan kerjasama dalam menemuhi kepentingan masing-masing pihak. Menurut Oppenheim suatu perjanjian pada dasarnya adalah persetujuan yang bersifat kontraktual antara Negara atau Organisasi Negara yang menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum bagi para pihak yang terlibat (Oppenheim, 1968). Dengan adanya suatu perjanjian dapat menjadi alat bagi Negara-negara untuk mempermudah segala urusan dalam lingkup internasional maupun nasional. Sebagai contoh suatu perjanjian internasional dapat mengakhiri peperangan, dapat menghasilkan atau memenuhi kepentingan-kepentingan khusus, pembentukan persekutuan, pembagian secara adil wilayah yang disengketakan, dan pendirian suatu Organisasi Internasional. Selain itu ruang lingkup dari perjanjian internsional sangat besar dan hampir tidak terbatas karena hal tersebut menyangkut kepentingan politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan berbagai persoalan ilmu pengetahuan dan tekonologi (Suryokusumo, 2008). Lebih lanjut lagi terdapat banyak jenis penyebutan untuk suatu Perjanjian Internasional antara lain Konvensi, persetujuan, deklarasi dan protokol, yang memiliki definisinya masing-masing namun secara garis besar memiliki maksud dan tujuan yang serupa. Maka dari itu hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Konvensi Wina 1969 pasal 2 yang memuat bahwa Perjanjian Internasional sebagai suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan terdapat hukum didalamnya, apakah dalam instrumen tunggal, dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikannya (Suryokusumo, 2008).

Salah satu yang diatur dalam suatu perjanjian internasional adalah isu perang dan kemanusiaan. Ada banyak sekali perjanjian internasional yang mengatur tentang dua hal tersebut yang mana menjadi berkesinambungan, karena akibat yang ditimbulkan dari suatu perang adalah bencana kemanusiaan dimana timbulah kemalangan korban-korban yang terdampak utamanya masyarakat sipil, perempuan dan anak-anak. Maka dari itu Negara-negara perlu melakukan pengadopsian serta ratifikasi suatu komitmen atau Perjanjian Internasional guna memenuhi hak-hak masyarakat sipil yang terdampak fenomena tersebut. Utamnaya anak-anak, mereka adalah korban yang sangat rentan dalam suatu peperangan. Selain terluka, diculik, disekap dan dan tewas dalam suatu konflik, mereka juga tidak jarang digunakan dan dimanfaatkan sebagai tentara anak atau biasa disebut child soldiers oleh pihak-pihak yang bertikai dalam suatu peperangan. Secara sederhana, definisi dari tentara anak adalah manusia yang berusia kurang dari delapan belas tahun yang telah direkrut oleh angkatan bersenjata atau sekadar ikut serta dalam konflik bersenjata (Humanium, 2011). Menurut data yang telah dirilis oleh Child Soldiers World Index terdapat enam belas konflik besenjata sejak tahun 2016 dimana anak-anak berpartisipasi aktif menjadi bagian dari angkatan bersenjata dalam medan peperangan (Idrus, 2019). Fenomena tentara anak ini telah bertentangan dengan apa yang telah tercantum dalam Konvensi Jenewa IV 1949 tentang perlindungan terhadap penduduk sipil serta Protokol Tambahan II tahun 1977 yang memuat pelarangan perekrutan anak sebagai angkatan bersenjata (Risnain, 2014).

Fenomena tentara anak ini dapat dan banyak ditemukan di Negara-negara dunia ketiga, termasuk Afrika. Perserikatan Bangsa Bangsa melaporkan, Negara-negara di Kawasan Afrika masih banyak yang menggunakan anak-anak sebagai pion dalam peperangan. Meskipun sulit untuk menghitung berapa banyak jumlah tentara anak yang dilibatkan, namun menurut data dari UNICEF setidaknya dua ratus limah puluh ribu anak-anak yang telah terafiliasi dalam angkatan bersenjata di wiliayah Afrika Barat, Afrika Tengah dan Afrika Timur dari tahun 2016 sampai dengan 2021 (Aljazeera, 2021). Terkait dengan perekrutan tersebut, ada beberapa metode dalam memasukkan anak-anak kedalam angkatan besenjata, namun paling sering ditemui ialah penculikan, dari rumah ke rumah, ada pula penuclikan yang menargetkan sekolah-sekolah setempat untuk mengambil anak-anak tersebut (Vision, 2020). Padahal, anak-anak tersebut memiliki hak untuk dilindungi sampai dengan batas usia yang telah ditentukan, selain itu mereka juga memiliki hak untuk hidup seperti menerima perlindungan. kesehatan menempuh pendidikan, dan lain sebagainya.

Sudan Selatan termasuk salah satu Negara Kawasan Afrika Timur yang juga masih melakukan praktik pelibatan anak-anak dalam angaktan bersenjatanya. Setelah berhasil memisahkan diri dari Republik Sudan dan memperoleh kemerdekaanya pada tanggal 9 Juli 2011, Sudan Selatan kembali dilanda konflik internal dimana terjadinya perebutan kekuasaan politik antara Presiden Salva Kiir dengan Wakil Presiden Riek Machar. Tidak hanya dua aktor utamanya saja yang terlibat dalam ketegangan, tetapi kelompok-kelompok bersenjata pendukung keduanya juga memainkan peran penting. Angkatan bersenjata di Sudan Selatan dikenal dengan nama Tentara Pembebasan Rakyat Sudan atau Sudan Peoples Liberation Movement/Army SPLM/A dimana sejak konflik internal ini pecah SPLM/A pun juga ikut terpecah menjadi dua yang mana separuhnya menjadi pihak oposisi mendukung wakil presiden Riek Machar yaitu SPLM/A-IO (Chintya, 2019). Presiden Kiir memecat semua anggota kabinet sebagai respon atas tuduhannya terhadap wakil presdien Riek Machar karena ingin melakukan kudeta untuk menggulingkan kekuasaan. Selain perebutan kekuasaan politik pemerintahan, konflik ini juga dipicu oleh saling memperebutkan wilayah antar dua etnis kelompok antara kedua aktor yang mendominasi yaitu suku Dinka dan Nuer (Human Rights Watch, 2014). Pada tahun 2015 diadakannya agenda pertemuan antara kedua pihak yang bertikai yang ditengahi oleh Otoritas Pemerintah Regional untuk Pembangunan atau Intergovernmental Authority on Development (IGAD) yang menghasilkan suatu perjanjian damai yaitu Agreement on the Resolution of the Conflict in South Sudan (ARCSS) dan pembentuan pemerintahan transisi. Isi dari perjanjian ARCSS tersebut antara lain mendamaikan kedua pihak yang berkonflik, seperti gencatan senjata permanen, pembentukan pemerintah transisi untuk pembagian kekuasaan, rencana pemilihan umum, reintegrasi angkatan bersenjata (SPLM/A dan SPLM/A-IO) danlain sebagainya (PRIO, 2022). Namun, perundingan damai tersebut hanya berjalan sementara dan bukan merupakan sebuah titik terang untuk perjanjian damai seutuhnya.

Setelah melewati beberapa konflik dan diskusi panjang selama tiga tahun, akhirnya pada tanggal 12 September tahun 2018 di Ethiopia kembali diadakan perundingan damai unuk Sudan Selatan yang juga kembali dimediatori oleh IGAD dengan beranggotakan Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia, Repblik Sudan dan Uganda. Beberapa faktor yang melatarbelakangi berlangsungnya perundingan damai ini adalah karena desakan dari masyarakat interasional dan beberapa negara wilayah regional untuk mencegah terjadinya kembali perang saudara. Selain itu adanya kesadaran dari pihak-pihak yang bertikai untuk sepakat berhenti berperang dan membentuk satu pemerintahan persatuan (Crisis Group, 2019). Kedua belah pihakpun menandatangani pejanjian damai yang dinamakan Perjanjian Revitalisasi Resolusi Konflik atau Revitalised Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South (R-ARCSS) yang secara resmi mengakhiri perang saudara. R-ARCSS sebenarnya adalah revisi dari perjanjian damai Sudan selatan pada tahun 2015 yaitu ARCSS dimana dalam ketentuan-ketentuan R-ARCSS tidak berbeda jauh dari perjanjian pendahulunya, namun menambahkan poin tentang perlindungan terhadap hak-hak anak khususnya rencana pelarangan perekrutan dan mendemobilisasi anak-anak dari angkatan bersenjata kedua belah pihak (PRIO, 2022).

Setelah adanya Revitalisasi perjanjian damai tersebut terdapat banyak pekerjaan rumah yang sempat tertunda dan harus segera dijalankan oleh pemeritahan dengan tetap dibantu oleh Badan-badan internasional termasuk PBB. Isu mengenai tentara anak pada akhirnya menjadi salah satu fokus yang telah diagendakan dalam perjanjian R-ARCSS. Selain diterangkannya narasi perjanjian damai, gencatan senjata danlain lain, didalam perjanjian tesebut juga terdapat poin penting terkait dengan perlindungan hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Diantaranya adalah mendesak Negara pihak berkomitmen segera menghentikan dan menahan diri dari perekrutan anak-anak dan membebaskan semua yang anak-anak yang direkrut, kedalam angkatan bersenjata atau milisi yang bertentangan dengan ratifikasi konvensi internasional (Center, 2022). Komitmen dalam Perjanjian R-ARCSS dalam hal penggunaan tentara anak dalam peperangan ini diperkuat dengan ratifikasi dari Protokol Optional United Nation Convention on The Rights of The Child on the Involvement of Children in Armed Conflict pada tanggal 27 September 2018 yang mempertegas komitmen Sudan Selatan untuk melarang perekrutan tentara anak dan mendemobilisasi ribuan anak-anak yang masih terafiliasi dalam angkatan bersenjata seutuhnya. Diketahui Protokol Optional tersebut mengharuskan semua Negara yang mengadopsi ataupun meratfikasinya harus taat kepada aturan yang berlaku seperti Negara tidak akan merekrut anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk dikirim ke medan perang dan Negara harus mengambil semua tindakan yang mungkin dilakukan untuk mencegah perekrutan anak-anak tersebut termasuk membuat undang-undang yang melarang dan mengkriminalisasi perekrutan anak-anak di bawah usia 18 tahun dan melibatkan mereka dalam konflik (UN Children and Armed Conflict, 2000).

Namun, pasca adanya Perjanjian R-ARCSS tersebut, PBB mendapati kembali ternyata masih terjadi perekrutan anak-anak menjadi bagian dari angkatan bersenjata pemerintah maupun pihak oposisi dan beberapa kelompok pemberontak bersenjata lainnya. Pada tahun 2019 terjadi konflik kekeran antarkomunitas dibeberapa negara bagian Sudan Selatan termasuk wilayah Lakes, Jonglei, Warrap dan Northern Bahr el-Ghazal, yang mempunyai dampak buruk terhadap anak-anak dimana pada saat konflik itu terjadi sebagain besar anak-anak diculik untuk akhirnya dijadikan pion dalam komunitas angkatan bersenjata yang terlibat (UN Security Council, Children and armed conflict in South Sudan, 2020). Laporan terakhir dari PBB pada tahun 2021 dengan total 129 tentara anak yang terverifikasi 30 persen di antaranya telah direkrut di bawah usia 15 tahun, baik oleh pasukan keamanan pemerintah Sudan Selatan maupun lainnya (World Vison, 2022). Anak-anak yang direkrut oleh angkatan bersenjata tersebut dilaporkan bukan hanya dipersiapkan di arena tempur tetapi lebih luas dari itu. Sekitar 52 persen anak-anak diberikan berbagai peran seperti operasi komunikasi, sebagai pengantar pesan rahasia atau mata-mata, penjaga komandan milter, cleaners, kuli angkut dan peran-peran lainnya (UN Security Council, 2020). Untuk anak perempuan mereka ditempatkan sebagai juru masak dan sebagian ada juga yang menjadi sasaran kekerasan sesksual dan dipaksa menikah dengan angkatan bersenjata, sedangkan 48 persen sisanya direkrut untuk dilatih, dipersenjatai dan disiapkan untuk keadan yang mengancam, tidak sedikit pula anak-anak yang dikerahkan untuk mengoperasikan pos pemeriksaan militer (UN Security Council, 2020). Maka fenomena ini menjadi tidak sejalan dengan apa yang telah dikomitmenkan dalam Perjanjian R-ARCSS serta kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan protokol optional UNCRC. Dengan demikian penulis mengajajukan rumusan pertanyaan penelitian menjadi “Mengapa Sudan Selatan tetap melakukan perekrutan tentara anak walaupun sudah menandatangani perjanjian R-ARCSS?”

Guna menjawab mengapa muncul fenomena seperti yang terdapat dalam pertanyaan penelitian dalam artikel ini, penulis telah menemukan beberapa sumber yang relevan dimana secara umum terdapat beberapa tulisan yang menganalisis tentang Perjanjian atau Komitmen Internasional yang mengatur pelanggaran hak anak terkait isu penggunan anak-anak dalam angkatan bersenjata yang diadopsi oleh Negara. Namun sebagian besar tulisan-tulisan tersebut hanya berfokus terhadap bagaimana suatu Negara atau Organisasi Internasional melakukan proses pengimplementasian perjanjian tersebut dan hukuman yang diberikan kepada suatu Negara ketika telah berkomitmen untuk mengadopsi perjanjian internasional tertentu namun tidak mengimplementasikannya. Selain itu, ditemukan beberapa tulisan mengenai Sudan Selatan yang mana artikel-artikel tersebut kebanyakan menganalisis tentang perang saudara yang terjadi dengan Republik Sudan serta dampak yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat sipil, belum ada penelitian yang akhirnya membahas faktor atau penyebab mengapa pemerintah Sudan Selatan belum dapat memenuhi perjanjian yang telah disahkan dalam hal ini R-ARCSS terkait dengan perekrutan tentara anak dalam angkatan bersenjata. Maka, penulis mengkategorisasikan beberapa temuan dari kajian-kajian terdahulu menyangkut Perjanjian Internasional, Sudan Selatan dan tentara anak sebagai berikut.

Kategori yang pertama adalah tulisan-tulisan mengenai bagaimana secara umum suatu perjanjian internasional diimplementasikan. Dimulai dari bagaimana Negara-negara menyatukan ide sebagai ajang kolaborasi karena adanya suatu urgensi yang harus segera ditangani seperti tulisan karya (Yo'el, 2018) yang berjudul Implementasi Perjanjian Internasional di ASEAN; Praktik di Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam Melaksanakan Asean Agreement on Transboundary Haze Polution. Selain itu tulisan yang berjudul Engaging non-state actors in the negotiation andimplementation of international watercourse agreements:experiences and lessons learned from Canada karya (Denoon, Paisley, de Chaisemartin, & Henshaw, 2020). memberikan uraian rinci terkait implementasi perjanjian internasional dengan aktor Non-negara juga menjadi penting karena dalam mengambil suatu kebijkan, aktor Non-negara juga memiliki kemampuan untuk menyukseskan suatu perjanjian internasional dengan power yang mumpuni dibidang terkait seperti membantu dukungan finansial, pemantauan implementasi, memfasilitasi komunikasi dengan penyebaran informasi dan lain sebagainya.

Kategori kedua mengenai lemahnya suatu perjanjian internasional yang didalamnya juga termasuk kelemahan hukum atas gagalnya kesepakatan atau perjanian internasional internasional. Tulisan (Kusumawardhana, 2022) berjudul “Mengapa Rezim Internasional Gagal? Analisis Legalisasi “Lima Poin Konsensus ASEAN” tentang Myanmar Pasca Kudeta Militer 2021” menjelaskan bahwa kegagalan perjanjian internasional bisa dilihat dari banyak sekali pertimbangan dimana perspektif realisme menawarkan penjelasan bahwa kepatuhan suatu negara terhadap rezim internasional ditentukan oleh seberapa besar isi rezim tersebut konsisten dengan kepentingan nasional negara-negara. Apabila dianggap bertentangan dengan kepentingannya, maka negara enggan mematuhi rezim tersebut. Selanjutnya tulisan (Triansyah & Saadah, 2022) berjudul “Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan terhadap Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949” yang berfokus terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat terhadap tawanan perang di penjara Abu Ghraib Irak yang tidak sesuai dengan komitmennya terhadap penerapan Konvensi Wina 1949 sehingga menjadikan Amerika Serikat dicap sebagai negara yang gagal menerapkan konvensi Wina 1949 pada saat peristiwa tersebut. Masih membahas seputar pelanggaran, tulisan (Meissner, 2023) berjudul “How to sanction international wrongdoing? The design of EU restrictive measure” menjabarkan tentang sanksi ekonomi (pembekuan aset, pembatasan finansial, embargo komoditas, dan embargo senjata) yang didesain dan diberlakukan oleh suatu Negara dalam hal ini Uni Eropa terhadap pelanggaran berat Hak Asasi Manusia pada tahun 2019.

Kategori ketiga tulisan-tulisan mengenai keterlibatan tentara anak di Beberapa Negara Afrika yaitu seputar pengalaman menjadi tentara anak, upaya yang dilakukan oganisasi internasional untuk membantu demobilisasi anak-anak dalam militerm dan juga hambatan yang dimiliki pemerintah Negara untuk memberikan perlindangan bagi anak-anak yang tergabung dalam militer. Tulisan karya (Brownell, G & Praetorius, 2017) berjudul “Experiences of former child soldiers in Africa: a qualitative interpretive meta-synthesis”menjabarkan pengalaman tentara anak di Sierra Leone, Uganda Utara, dan Liberia sebagai pengangkat senjata dalam sebuah peperangan sekaligus cara mengembangkan intervensi yang sesuai dengan kebudayaan Negara setempat. Tulisan ini mendapati bahwa terdapat empat fase kehidupan yaitu tentara anak yaitu penculikan, militerisasi, demiliterisasi dan reintegrasi kehidupan sipil. Selanjutnya Tuliasan dari (Tiurmaida & Puspoayu, 2023) berjudul “Tinjauan Yuridis Tentara Anak Lord’s Resistance Army Dalam Non-internasional Armed Conflict di Wilayah Uganda Utara (Studi Kasus Dominc Ongwen)” membahas secara khusus bagaimana kejahatan perang yang dilakukan oleh salah satu petinggi militer suatu Negara yang menyerukan wajib militer anak-anak di bawah usia 15 tahun sebagai partisipan aktif. Tulisan berikutnya karya (Nelwan, Widhiyoga, & Drajat, 2021) berjudul “Upaya UNICEF Dalam Menangani Pembebasan Tentara Anak di Sudan Selatan Tahun 2015-2018” tulisan ini berfokus mengenai solusi-solusi yang ditawarkan dan dijalankan UNICEF terhadap proses demobilisasi anak-anak dalam angkatan bersenjata Sudan Selatan dari pihak pemerintah maupun kelompok pemberontak dari tahun 2015 hingga 2018. Senada dengan tulisan diatas, tulisan (McKnight, 2010) berjudul “Child Soldiers in Africa: A Global Approach to Human Rights Protection, Enforcement and Post-Conflict Reintegration” mencoba mengkaji undang-undang yang berlaku terkait tentara anak dan menjelaskan hambatan dihadapi Negara-negara Afrika dalam memberikan perlindungan bagi tentara anak serta upaya dalam menyelesaikan hambatan tersebut. Sehingga hasil temuan dalam artikel ini adalah pentingnya sistem reintegrasi yang efektif dalam sebuah regulasi untuk memastikan bahwa mantan tentara anak-anak tidak direkrut kembali, pentingnya tanggung jawab pidana individu terhadap pelaku untuk mencegah perekrutan kembali dan penegakan hak asasi manusia dan rekomendasi ditawarkan adalah peningkatan standar hukum internasional mengenai tentara anak. Peluang bagi pengadilan pidana di tingkat internasional untuk bertindak sebagai agen penegakan hukum utama.

Setelah menjabarkan tiga kategori beberapa temuan-temuan akademik diatas, maka peneliatan yang akan digarap oleh penulis ini akan mengisi kekosongan terhadap literatur-literatur terdahulu secara rinci yangmana akan menganalisis penyebab Sudan Selatan belum mampu memenuhi Perjanjian Internasional dalam skema R-ARCSS terkait isu perektutan tentara anak dalam angkatan bersenjata. Penelitan mengenai ketidakmampuan Sudan Selatan dalam memenuhi perjanjian R-ARCSS dalam topik perekrutan kembali anak-anak dalam angakatan bersenjata menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut yang akan berguna sebagai bahan untuk lebih memahami terkait perjanjian internasional dalam suatu hubungan internasional yang dibangun dalam tatanan global. Oleh sebab itu, dengan menggunakan kerangka analisis compliance and non compiance theory, akan diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi suatu negara sehingga tidak mematuhi ataupun belum mampu untuk mengimplementasikan suatu perjanjian internasional yang telah disepakati.

**Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melihat pada proses dan pemaknaan atas relaitas sosial yang terjadi. Pendekatan kualitatif merupakan sebah proses penelitian yang memfokuskan pada strategi atau Teknik pengumpulan data yang bersifat non-numerik atau yang bertumpu pada penggunaan kata-kata (Lamont, 2015). Metode ini dipilih oleh penulis karena analisa yang berfokus pada suatu pelanggaran terhadap perajanjian internasional karena aktor tertentu dalam hal ini Negara yang tidak patuh terhadap aturan didalamnya. Sehingga penelitian ini bersifat deksriptif eksplanatif karena menjelaskan secara naratif mengidentifikasi sebat akibat isu dalam penelitan (Neuman, 2014).

Selain itu penelitan ini menerapkan analisis induktif yang merupakan proses pengambilan kesimpulan bersifat umum dengan cara mengumpulkan data-data berupa fakta dari peristiwa yang bersifat khusus. Metode pengumpulan data dilakuan dengan memanfaatkan studi literatur dengan pengumpulan dokumen-dokumen sebagai sumber utama dalam penelitian. Sedangkan data yang digunakan bersmuber dari data primer dan sekunder, dimana data primer dikumpulkan melalui publikasi-publikasi resmi yang dikeluarkan oleh Peace Agreement Database Pada situs resminya www.peaceagrement.org. Guna melengkapi data primer yang diperoleh tersebut penelitan ini disokong dengan data sukender yang terdiri dari buku atau e-book, jurnal ilmiah artikel internet, serta orasi-orasi pada situs resmi terakit yang dinilai relvean dengan masalah yang akan diteliti (Bryman, 2012).

Untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam artikel ini, penulis menggunakan salah satu teori ketidakpatuhan yaitu teori non-compliance dari Chayes dan Chayes. Pada bagian kerangka analisis ini juga akan menguraikan terkait teori dan variable-varibael didalam teori yang digunakan dalam penelitian. Ketika suatu pemerintah Negara telah berkomitmen untuk menyetujui ataupun meratifikasi suatu perjnajian internasional maka Negara tersebut telah memiliki beban hukum untuk menyepakati. Artinya, Negara berkewajiban secara langsung untuk mematuhi apa yang telah disetujui dalam hal ini patuh terhadap perjanjian internasional yang telah disepakati bersama. Namun fakta dilapangan menunjukan, bahwa Negara sebagai pemeran utama dalam sebuah perjanjian internasional justru tidak jarang tidak mematuhi apa yang telah dikomtimenkan sebelumnya. Suatu ketentuan dalam suatu perjanjian dirancang secara rasional untuk mendorong terbentuknya kerjasama (Abbott and Snidal 1998; Hawkins et al. 2006; Koremenos et al. 2001). Namun prediksi untuk adanya kerjasama dengan adanya media perjanjian saat ini seringkali menyimpang dari kenyataan. Negara-negara menegosiasikan perjanjian-perjanjian dengan ketentuan-ketentuan yang “hard law” yang terlihat ketat sehingga menimbulkan reaksi negatif dari beberapa anggotanya (Marcoux & Urpelainen, 2013). Perilaku inilah yang kemudian akan dianalisis lebih mendalam dalam teori Ketidakpatuhan.

Abram Chayes dan Antonia Handles Chayes (1995) dalam The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements mengenalkan suatu pendekatan The Managerial Model menjelaskan bahwa konsep ketaatan dan ketidaktaan suatu terhadap hukum internasional. Awal mulanya, Chayes & Chayes mengemukakan bahwa masyarakat internasional taat pada hukum internasional bukan karena ketakutan pada ancaman dan sanksi yang akan diberikan, melainkan didorong oleh dinamika yang diciptakan oleh rezim perjanjian intenasional dimana mereka terlibat (Chayes & Chayes, 1995). Instrumen utama untuk memelihara ketaatan adalah melalui perjanjian internasional yaitu dengan mekanisme yang diciptakan oleh perjanjian itu sendiri, pengorganisasian perjanjian dan publik yang lebih luas. Selanjutnya konsep ini berkembang pada tahun 2006 dalam buku berjudul International Law and International Relations yang ditulis oleh Beth A. Simmons dan Richard H. Steinberg dimana Chayes dan Chayes memaparkan bahwa suatu kepatuhan adalah ketika suatu negara menyepakati suatu perjanjian internasional dikarenakan adanya upaya untuk mengubah perilaku, hubungan dan harapan atau ekspektasinya sehingga dapat sesuai dengan ketentuan atauran atau regulasi yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut (Chayes & Chayes, 2006).

Ketaatan atau kepatuhan ini akan bergandengan dengan sifat sebaliknya ketidaktaatan atau ketidakpatuhan dimana menurut Chayes dan Chayes perilaku tidak patuh suatu dimaknai sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam suatu perjanjian internasional yang mana negara tersebut memiliki batasan tertentu dalam mematuhi upaya yang telah mereka buat (Chayes & Chayes, 2006). Selanjutnya Chayes dan Caheyssepakat menyimpulkan bahwa ketidaktaatan dipicu oleh faktor ketidakjelasan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang menimbulkan multitafsir (*ambiguity*), adanya keterbatasan kapasitas untuk mematuhi aturan atau regulasi (*capacity limitations*), dan adanya perubahan keadaan dalam negeri (*temporal dimensions*) (Chayes & Chayes, 2006).

Faktor pertama yang menjadi alasan ketidakpatuhan negara adalah ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional yang bersifat ambigu. Dalam hal ini Bahasa yang digunakan dalam skema perjanjian internasional tidak jarang ditafsirkan dengan makna yang kurang tepat. Sederhanaya dengan berbagai bahasa yang dipakai berkemungkinan memiliki peluang yang besar untuk salah menginterpretasikanya. Oleh sebab itu, dengan kerumitan ini ada banyak isu yang belum dapat deiselesaikan ketika negoisasi sedang berjalan dan pada akhirnya membuat negosiasi tersebut tertunda. Dengan demikian, semakin umum penggunaan bahasa yang digunakan dalam perjanjian internasional maka semakin umum juga makna yang dimaksud. Akan tetapi kesalahan dalam mengartikan dapat menjadi faktor suatu negara tidak patuh terhadap suatu perjanjian internasional yang telah disepakati sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa setiap negara mengadopsi makna yang berbeda dari suatu perjanjian internasional, bergantung pada interpretasi mereka (Chayes & Chayes, 2006).

Faktor kedua, yaitu keterbatasan kapasitas bagi negara untuk mematuhi regulasi atau aturan dalam perjanjian internasional atau capacity limitations. Dalam hal ini negara akan mempertimbangkan kapasitasnya sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi untuk tetap patuh atau tidak patu dalah perjanjian internasional. Seperti yang diketaui bahwa suatu perjanjian pada hakekatnya memiliki tujuan untuk mempengaruhi perilaku atau tindakan suatu negara, dimana terdapat suatu kaidah dalam perjanjian yaitu affirmative obligation tabf berarti bawha suatu perjanjian internasional yang telah disepakati wajib diimplemarasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku didalamnya. Sehingga, seharusnya regulasi domestic dalam suatu negara seharusnya sejalan dengan ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut (Chayes & Chayes, 2006). Selanjutnya dijelaskan juga dalam faktor ini Negara memperhitungkan kapabilitasnya yang mana untuk Negara-negara maju telah memiliki kemantapan dan kestabilan birokrasi dan finansial yang dengan mudah dapat mengimplementasikan suatu perjanjian internasional. Akan tetapi bagi negara berkembang masih harus mempertimbangkan kapabilitasnya sesuai dengan preferensi dalam negeri untuk mengimplementasikan suatu perjanjian internasional. Maka dari itu negara negara dengan kapabilitas yang tidak mumpuni sangat berpeluang besar untuk bertindak tidak patuh dalam skema perjanjian internasional.

Faktor ketiga yaitu adanya perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi tindakan kepatuhan suatu negara atau temporal dimension. Perjanjian internasional yang telah dirampungkan maupun yang telah diratifikasi membutuhkan waktu untuk disesuaikan dengan regulasi dan hukum nasional yang telah berlaku dan tidak jarang perjanjian tersebut membuat pemeritnah maupun masyarakat dalam suatu negara merasa tidak memiliki kesesuaian yang mana membuat perubahan-perbahan dalam berbagai sektor yang dirasa akan merugikan. Selain itu dalam masa transisi perubahan ini negara harus tetap patuh terhadap ketentuan-ketentuan perjajian internasional namun tidak sedikit negara yang mengalami gejolak dalam negeri yang disebabkan oleh belum stabilnya politik dan birokrasi yang masih lemah yang juga disertai dengana danya konflik-konfil internal, yang mana hal ini dialami oleh negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang.

Secara keseluruhan penelitian ini akan menganalisis ketiga penyebab atau faktor dalam teori non-compliance yang menyebabkan ketidakpatuhan Sudan selatan dalam memenuhi perjanjian R-ARCSS dengan studi kasus keterlibatan tentara anak dalam angkatan bersenjata.Metode menjelaskan jenis penelitian secara rinci dan teknik pengumpulan serta analisis data yang digunakan. Pada bagian ini sebaiknya juga penulis menjelaskan artikel yang ditulis merupakan hasil penelitian atau pemikiran.

**Hasil dan Pembahasan**

Untuk melakukan analisis mendetail dalam bagian pembahasan, penelitian ini akan merujuk pada teori serta ketiga faktor dalam teori non-compliance dari Chayes dan Chayes (2006) yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yaitu ketidak patuhan negara dalam suatu perjanjian internasional telah dipengaruhi oleh faktor *ambiguity, capability,* dan *temporal dimension*.

1. **Ambiguitas (Ambiguity)**

Perjanjian internasional R-ARCSS yang telah disepakati berbagai pihak khususnya Presiden Salva Kiir, wakil presiden Riek Machar dan angkatan bersenjata masing-masing pihak memuat skema pernjanjian yang disusun secara komperhensif. Chapter II dalam perjajian internasional dengan sub judul Permanent Ceasfire and Transnational Security Arrangements diuraikan bahwa perekrutan dan/atau penggunaan tentara anak oleh angkatan bersenjata atau milisi yang bertentangan dengan konvensi internasional. Kalimat tersebut menyebutkan jika pasukan bersenjata pemerintah Sudan Selatan maupun oposisi dilarang untuk merekrut atau menggunakan tentara anak karena bertentangan dengan konvensi internasional mengenai keterlibatan tentara anak dalam angkatan bersenjata. Adapun konvensi internasional yang menjadi rujukan terkait dengan pelarangan penggunaan anak-anak dalam angakatan bersenjata adalah Optional protocol United Nations on The Right of The Child atau UNCRC 1977.

Namun, dalam perjanjian internasioanal R-ARCSS terkait dengan pelarangan tenatara anak tersebut tidak lebih lanjut menjelaskan mengenai sanksi yang diterima angkatan bersenjata dari pihak pemerintah ataupun oposisi jika suatu saat pihak-pihak tersebut melanggar atau tidak mengindahkan apa yang telah dituangkan dalam pernjanjian tersebut. Sebagaiamana yang diketahui bahwa Sudan Selatan yang notabenenya adalah negara bekembang dan tidak jarang gejolak-gejolak internal dimana kondisi yang ada dilapangan sangat bertolak belakang dan tidak memungkinkan untuk memenuhi aturan tersebut. Hal ini juga yang membuat negara tersebut sukar untuk mematuhi aturan terkait tentara anak dalam skema perjanjian R-ARCSS.

Maka dari itu dengan ketiadaan sanksi hukum yang dinilai sebagai alat rujukan agar tidak terjadinya pelanggengan praktik perekrutan tentara anak di Sudan Selatan menjadikan aturan dalam perjanjian Internasinal R-ARCSS menjadi lemah dan berpeluang besar untuk melakukan ketidakpatuhan dengan apa yang telah dikomitmekan oleh Sudan Selatan.

1. **Keterbatasan Kapasitas *(Capacity Limitations)***

 Setelah dirumuskan sedemikan rupa, perjanjian R-ARCSS yang telah disepekati tahun 2018 silam secara keseluruhan bertujuan untuk penyelesaian dan penghentian secara total perselisihan yang terjadi antara kedua angkatan bersenjata yang terlibat perang saudara dari ras Dinka yang dipimpin oleh presiden Salva Kiir dan angkatan bersenjata dari ras Juba yaitu SPLM/IO yang dikomandoi oleh wakil pressiden Riek Machar. Proses perumusan tersebut selanjutnya membentuk suatu pemerintagan transisi sementara untuk persatuan nasional yang direvitaliasi atau The Revitalised Transitional Government of National Unity (RTGoNU). Pembentukan badan pemerintahan nasional sementara dirancang untuk diberikan mandat mengisi kekososangan pemerintahan pada saat itu selama 36 bulan masa transisi dan menelaah ulang skema pernjanjian R-ARCSS agar dapat diimplemntasikan dengan seefektif mungkin (Accord, 2020). RTGoNU yang semula akan diakhiri atau dibubarkan pada tahun 2022 bertepatan dengan dilaksanakannya pemilihan umum demokratis, telah diperpanjang sebanyak dua kali dikarenakan terdapat masalah-maslah internal didalamnya seperti ketidakstabilan politik di dalam RTGoNU, terlambatnya rekonstitusi Majelis Legislatif Nasional Transisi yang penting untuk memberlakukan undang-undang guna memajukan proses transisi dan reformasi, terbatasnya keahlian teknis, serta tantangan-tantangan lainnya (ICTJ, 2014), yang menyebabkan adanya pengunduran waktu pemilihan umum dan juga berisiko menimbulkan konflik baru.

Permasalahan dalam internal RTGoNU ini berkaitan dan sangat mempengaruhi dengan beberapa ketentuan dalam perjanjian R-ARCSS, diantaranya yang disoroti adalah terdapatnya beberapa pihak yang tidak setuju terkait dengan aturan penggunaan anak-anak dalam angkatan bersenjata. Telah dicantumkan dalam perjanjian R-ARCSS bahwa mendesak pihak-pihak berkomitmen segera menghentikan dan menahan diri dari perekrutan anak-anak dan membebaskan semua yang anak-anak yang direkrut kedalam angkatan bersenjata atau milisi yang bertentangan dengan ratifikasi konvensi internasional (R-ARCSS, 2018). Berdasarkan dari peraturan tersebut, Sudan Selatan seharusnya dapat patuh dan menjalankannya, ditambah lagi bahwa Sudan Selatan telah meratifikasi Protokol Opsional II UNCRC 1977 konvensi hak-hak anak mengenai keterlibatan anak dalam angaktan bersenjata. Dalam pasal 1 dan 2 protokol opsional II UNCRC 1977 yang mulai berlaku pada tahun 2002 disebutkan Negara Pihak harus mengambil semua langkah yang dapat ditempuh untuk memastikan bahwa anggota angkatan bersenjata mereka yang belum berusia 18 tahun tidak dilibatkan dalam peperangan dan memastikan bahwa orang yang belum berusia 18 tahun tidak direkrut dalam wajib militer (Wagner, 2017). Pada tanggal 27 September 2018 pernyataan resmi dari pemerintah transisi Sudan Selatan saat itu menegaskan ratifikasi terhadap protokol opsional II UNCRC tahun 1977 dimana menyatakan bahwa usia minimum yang diperbolehkan untuk merekrut sukarelawan di Angkatan Bersenjata adalah delapan belas tahun, selain itu perlindungan anak yang diatur dalam Protokol Opsional tentang Keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata harus dipatuhi dan diikat untuk memastikan bahwa semua rekrutmen (terkecuali yang disebutkan diatas) dilakukan di tempat umum dan tidak dilakukan dengan paksaan, desakan atau tekanan, atau paksaan, bagi generasi muda dipromosikan di media nasional serta rekrutmenakan menjalani pemeriksaan kesehatan dan pencatatan dokumen penting yang legal seperti akta kelahiran, surat keterangan pendidikan dan lainnya (OCHA, 2022). Hal inilah yang dapat mempertegas komitmen Sudan Selatan untuk melarang perekrutan tentara anak dan mendemobilisasi ribuan anak-anak yang masih terafiliasi dalam angkatan bersenjata seutuhnya.

Namun, upaya pengimlementasian tersebut terhambat karena adanya permasalahan internal dari RTGoNU yang telah disebutkan diatas yang mana hal tersebut diperparah dengan kurangnya itikad baik dan pandangan pesimis terhadap perdamaian untuk menyatukan kembali angkatan bersenjata di Sudan Selatan. Dengan instabilitas yang masih menerpa Sudan Selatan dari berbagai aspek bernegera, dan belum tampaknya hasil yang memuaskan setelah adanya perjanjian damai R-ARCSS dan kondisi pemerintahan sementara yang memburuk. Laporan dari Sekretaris Jenderal PBB untuk anak-anak dalam konflik bersenjata ketika mendapati temuan bahwa oknum-oknum yang masih merekrut anak-anak dalam angkatan bersenjata memberikan alasan bahwa mereka perlu menyikapi situasi yang sedang terjadi dengan tetap waspada terhadap segala kemungkinan atau sebagai antisipasi proses reintegrasi dengan mempertebal penguatan benteng pertahan militer salah satunya dengan meningkatkan kapasitas militer dengan tetap memperdayakan anak-anak meskipun mereka belum berada diumur yang diperbolehkan bergabung dalam angkatan bersenjata (UN Security Council, Children and armed conflict in South Sudan, 2020). Penolakan dan sikap egois inilah yang menyebabkan masih bergulirnya perekrutan anak-anak dalam angkatan bersenjata SPLM/A maupun SPLM/A-IO dan kelompok-kelompok bersenata pemberontak lainnya di Sudan Selatan. Adapun data terkait jumlah tentara anak yang direkrut setelah adanya perjanjian R-ARCSS terkait dengan aturan anak-anak dalam angkatan bersenjata dari akhir tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Tentara anak yang direkrut |
| 1. | 2018 | 116 anak-anak |
| 2. | 2019 | 166 anak-anak |
| 3. | 2020 | 39 anak-anak |
| 4. | 2021 | 129 anak-anak |

**Tabel 1** Total perekrutan Tentara Anak tahun 2018-2021

Sumber: The International Child Soldier Index, 2021

Dapat dilihat dari tabel diatas ada ratusan anak-anak yang masih direkrut dalam angkatan bersenjata, dan diperkirakan masih banyak anak-anak yang tergabung dalam angkatan bersenjata namun tidak terdata karena sulit untuk mengidentifikasi anak-anak yang telah tergabung dalam militer khusunya SPLM/A dan SPLM/A-IO. Anak-anak yang direkrut bukan hanya dipersiapkan di arena tempur tetapi lebih luas dari itu. Sekitar 52 persen anak-anak diberikan berbagai peran seperti operasi komunikasi, sebagai mata-mata, penjaga komandan milter, cleaners, kuli angkut dan peran-peran lainnya (UN Security Council, 2020). Untuk anak perempuan mereka ditempatkan sebagai juru masak dan sebagian ada juga yang menjadi sasaran kekerasan sesksual dan dipaksa menikah dengan angkatan bersenjata, sedangkan 48 persen sisanya direkrut untuk dilatih, dipersenjatai dan disiapkan untuk keadan yang mengancam, tidak sedikit pula anak-anak yang dikerahkan untuk mengoperasikan pos pemeriksaan militer (UN Security Council, 2020).

Ketiadaan itikad baik serta kurangnya pemahaman untuk memandang optimis dalam mengimplementasikan aturan guna melarang penggunaan anak diarena perang dalam angkatan besenjata menjadi satu alasan pemerintah sementara sulit untuk mengimplementasikannya. . Dengan demikian, adanya ketidaksesuaian yang ditemui dengan aturan dalam dalam skema perjanjian R-ARCSS terkait dengan tentara anak, maka hal ini menjadi keterbatasan Sudan Selatan dalam mematuhi perjanjian tersebut.

1. **Perubahan Keadaan Dalam Negeri *(Temporal Dimension)***

Seperti yang telah diketauhi kebanyakan tentara anak dalam angakatan bersenjata telah direkrut dengan sistem paksa oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, baik dari pemerintah itu sendiri maupun pihak oposisi. Perekrutan ini selain untuk menambah jumlah atau kapasitas angkatan bersenjata dari pihak-pihak guna mewaspadai dan mengantisipasi proses reintegrasi tetapi juga sebagai strategi kapanpun terdapat intensifikasi konflik dan munculnya kelompok bersenjata baru (UN Security Council, Children and armed conflict in South Sudan, 2020). Sistem perekrutan paksa yang paling sering terjadi ini diantaranya penculikan dijalanan, pengambilan paksa dari sekolah, penculikan dari kamp-kamp pengungsian dan menjarah dari rumah ke rumah yang mana pemakaian ancaman seperti tembak langsung dan pembunuhan ditempat menjadikan anak-anak mau tidak mau mematuhi oknum-oknum perekrut tersebut (World Vision International, 2022). Namun, tidak jarang kasus mengenai kesukarelaan anak-anak untuk bergabung secara mandiri di kelompok-kelompok bersenjata yang ada di Sudan Selatan akibat dari perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi. Dengan kondisi negara yang masih berada dalam masa transisi pemerintahan, banyak kelompok masyrakat menderita kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Akibat adanya perubahan ini tidak sedikit anak-anak yang tersebar dibeberapa wilayah Sudan Selatan memilih untuk terikat dengan angkatan bersenjata. Pasalnya mereka berkeyakinan bahwa dengan bergabungnya mereka menjadi bagian dari angkatan bersenjata, maka akan ada jaminan keamanaan dan kelangsungan hidup mereka kedepannya. Salah satu contoh kasus yang ditemui dimana pada tahun 2018 sekelompok anak-anak usia empat belas sampai enam belas tahun di Sudan Selatan dihampiri beberapa orang berpakaian tentara dengan senjata ditangannya ketika sedangan berapa dilapangan luas yang mana oknum bersenjata tersebut menjanjikan akan membayar dengan nominal uang yang cukup besar yaitu SSP 15,000 atau sekitar $33 USD jika menjadi bagian dari milisi (World Vision International, 2022). Namun berbeda dari iming-iming yang telah diberikan, satu kasus dari anak-anak yang direkrut oleh kelompok bersenjata NAS Sudan Selatan bahwa setelah bergabung mereka diberikan pelatihan kasar oleh para angkatan bersenjata tersebut dan mereka sering dipukuli oleh komandan NAS jika melakukan kesalahan (UN Security Council, Children and armed conflict in South Sudan, 2020). Selain kasus tersebut ada pula kasus anak-anak yang bergabung dalam angakatan bersenjata dengan alasan balas dendam karena anggota keluarga yang tewas akibat konflik yang terjadi terus menerus (UN Security Council, Children and armed conflict in South Sudan, 2020).

Selain itu perubahan sosial yang juga memicu kembali tingginya jumlah perekrutan tentara anak di Sudan Selatan adalah Pandemi Covid-19. Seperti yang diketahui bahwa konflik sipil di Sudan sangat mempengaruhi kondisi masyarakatnya dimana berakibat pada buruknya investasi pada layanan dasar yang menciptakan kondisi dimana lebih dari dua pertiga penduduk membutuhkan bantuan kemanusiaan termasuk layanan kesehatan (Schots, Coleman, & H.L.S, 2022). Oleh karena itu, merebaknyaa Covid-19 di Sudan memperparah situasi dan kondisi masyrakat di Sudan Selatan. Kasus pertama mengenai Covid-19 dikonfrimasi oleh pemerintah pada tanggal 5 April 2020 (Schots, Coleman, & H.L.S, 2022). Hal ini lantas membuat pemerintah mengambil langkah-langkah yang serius untuk menekan perkembangan Pandemi Covid-19 dengan bekerjasama dengan keseahatan internasional termasuk WHO. Pemerintah transisi lalu menerapkan lockdown dan mengeluarkan pedoman pembatsan jarak sosial untuk seluruh masyarakat Sudan Selatan. Namun implementasi tergadap kegiatan tanggap Covid-19 terkadang menciptakan gesekan antara pemerintah dan organisasi atau pelaku kesehatan internasional, misalnya dalam hal tanggung jawab dan kewenangan. Kementerian Kesehatan dan pemerintah pusat dianggap bertanggung jawab untuk mengoordinasikan respons terhadap Covid-19, tetapi pihak organasisasi atau lembaga kesehatan internasional merasa kurangnya kepemilikan dan tanggung jawab pemerintah pusat atas respons tersebut (Schots, Coleman, & H.L.S, 2022).

Selama dua bulan pertama wabah COVID-19 di Sudan Selatan, tercatat 1.317 infeksi resmi, sebagian besar pejabat publik di Juba, dan 14 kematian akibat COVID-19 terkonfirmasi (Awolich, 2021). Meskipun jumlah kasus terkonfirmasi dilaporkan meningkat, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan pembatasan yang telah dibuat. pada tanggal 7 Mei 2020 keputusan melonggarkan langkah-langkah pencegahan Covid-19 lantas dikritik oleh media lokal dan organisasi kesehatan internasional karena dianggap sebagai keputusan yang berisiko dan tidak tepat waktu (Malak, 2020). Dampaknya, setelah keputusan terkait pelonggoran tersebut dibuat, jumlah kasus terkonfirmasi meningkat dua kali lipat pada bulan Mei, dari 111 kasus terkonfirmasi COVID-19 baru per minggu pada tanggal 11 Mei menjadi 332 kasus terkonfirmasi baru pada tanggal 18 Mei 2020 (Schots, Coleman, & H.L.S, 2022).

Disisi lain fokus terhadap penangan Covid-19 serta gesekan yang terjadi antara pemerintah dan organisasi kesehatan internasional, mengalihkan perhatian terhadap implementasi perjanjian R-ARCSS khususnya pada pelanggaran perekrutan anak-anak dalam angkatan bersenjata. Pandemi Covid-19 secara eksplisit juga mempengaruhi teciptanya kemungkinan arus perekrutan tentara anak yang massif. Menurut pernyataan resmi perwakilan khusus PBB untuk anak-anak dan konflik bersenjata Sudan Selatan, jumlah anak-anak yang direkrut dikhawatirkan dan berkemungkinan akan meningkat sebagai akibat dari kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan virus Corona (Thomson Reuters Foundation, 2021). Fenomena Covid-19 mempengaruhi Pendidikan anak-anak dimana penutupan fasilitas Pendidikan seperti sebagaian besar sekolah-sekolah di seluruh Sudan Selatan karena pandemi COVID-19 telah menyebabkan dua juta anak putus sekolah (UN, 2021). Lebih jauh Pandemi Covid-19 mendorong sebagian besar orang tua yang memiliki anak-anak dibawah umur laki-laki maupun perempuan mengirimkan anak-anaknya ke dalam angakatan bersenjata pemerintah atau pihak opisisi karena kondisi kemiskinan yang mendesak (Thomson Reuters Foundation, 2021). Tidak hanya bergabung dalam angakatan bersenjata pemerintah SPLM/A dan SPLM/A-IO milik pihak oposisi saja, anak-anak yang tersebar diseluruh wilayah Sudan Selatan secara sukarela ambil bagian dari berbagai kelompok bersenjata lainnya di Sudan Selatan.

Dengan demikian, perubahan kondisi dalam negeri yaitu dampak dari sosio-ekonomi akibat pandemi Covid-19 nyata dirasakan oleh masyarakat Sudan Selatan yang mana hal ini juga telah mempengaruhi kondisi internalnya. Fakta bahwa munculnya Covid-19 telah menunda kemajuan dalam pengimplementasian aturan R-ARCSS yang mengamanatkan seluruh pihak yang terlibat termasuk badan-badan khusus internasional untuk bekerja sama guna mendemobilisasi dan mengembalikan anak-anak yang tegabung dalam angaktan bersenjata kehidupan sipil yang seharusnya menjadi salah satu poin ketidakpatuhan Sudan Selatan berdasarkan pada perubahan sosial ekonomi yang terjadi didalam negeri.

**Kesimpulan**

Pada bagian penutup ini akan menyimpulkan suatu uraian bahwa terjadinya sikap ketidakpatuhan yang dilakukan Sudan Selatan terhadap komitmennya dalam aturan dalam perjanjian Revitalisasi Resolusi Konflik yang menekankan bahwa implementasi perjanjian perdamaian menawarkan peluang penting untuk menempatkan hak dan kebutuhan anak terpenuhi. Selain itu, Perjanjian R-ARCSS yang disahkan pada tahun 2018 juga menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan permasalahan perlindungan anak dalam setiap perundingan perdamaian di masa depan. Namun, faktanya, fenomena mengenai keterlibatan tentara anak dalam angkatan bersenjata masih saja terus bergulir. Dalam artikel ini, fenomena tersebut dilatarbekangi oeh tiga tiga variabel yaitu ambiguitas, keterbatasan kapasitas dan perubahan sosial dan ekonomi dalam negeri. Perekrutan dan melibatkan anak-anak dibawah umur dalam angkatan bersenjata adalah sikap Negara yang tidak diizinkan dan melanggar Hak Asasi Manusia sekaligus melanggar komitmen konvensi internasional yang telah diratifikasi.

Pada variabel ambiguitas perjanjian internasioanal R-ARCSS terkait dengan pelarangan tenatara anak tersebut tidak lebih lanjut menjelaskan mengenai sanksi yang diterima angkatan bersenjata dari pihak pemerintah ataupun oposisi jika suatu saat pihak-pihak tersebut melanggar atau tidak mengindahkan apa yang telah dituangkan dalam pernjanjian tersebut. Sebagaiamana yang diketahui bahwa Sudan Selatan yang notabenenya adalah negara bekembang dan tidak jarang gejolak-gejolak internal dimana kondisi yang ada dilapangan sangat bertolak belakang dan tidak memungkinkan untuk memenuhi aturan tersebut. Hal ini juga yang membuat negara tersebut sukar untuk mematuhi aturan terkait tentara anak dalam skema perjanjian R-ARCSS. Untuk variabel keterbatasan kapasitas Sudan Selatan menghadapi kondisi instablitas internal. Terkait dengan perekrutan tentara anak, ada banyak pihak yang memandang pesimis aturan dalam skema perjanjian R-ARCSS yang berkomitmen menghentikan dan menahan diri dari perekrutan anak-anak dalam angkatan bersenjata yang bertentangan dengan ratifikasi konvensi internasional.Pandangan pesimis tersebut diperkuat dengan sikap penentangan yang didasari oleh kondisi Sudan Selatan yang masih rawan akan konflik sipil seperti konflik ras dan pembagian wilayah. Dengan instabilitas yang masih menerpa Sudan Selatan dari berbagai aspek bernegera, oknum-oknum yang masih merekrut anak-anak dalam angkatan bersenjata termasuk pemerintah memberikan alasan bahwa mereka perlu menyikapi situasi yang sedang terjadi dengan tetap waspada terhadap segala kemungkinan atau sebagai antisipasi proses reintegrasi dengan mempertebal penguatan benteng pertahan militer salah satunya dengan meningkatkan kapasitas militer dengan tetap memperdayakan anak-anak. Terakhir, perubahan sosial dan ekonomi yang dialami Sudan Seltan setelah adanya perjanjian internasional R-ARCSS. Faktor yang paling mendominasi adalah kesejahteraan yang masih belum tercapai dimana kemiskinan yang kian menjadi di Sudan Selatan. Terkait dengan perekrutan anak-anak dalam angakat bersenjata alah salah satu efek dari kemiskinan yang terjadi, dimana anak-anak atas izin dari orangtua secara sukarela menjadi bagian dari angkatan bersejanta mereka pemerintah, opposisi, maupun angakatan bersenjata pemberontak lainnya di Sudan Selatan dikarenakan adanya jaminan untuk kelangsungan hidup mereka. Selain itu bergabungnya mereka juga adalah dampak dari tewanya keluarga mereka dalam perang sipil yang terjadi, dimana ha tersebut dijadikan ajang balas dendam bagi mereka terhadap kelompok bersejnta musuh. Selanjtunya, Pandemi Covid-19 juga menyebabkan dampak negatif terkait dengan perubahan sosial yang terjadi. Pandemi Covid-19 secara eksplisit mempengaruhi teciptanya kemungkinan arus perekrutan tentara anak yang massif. Hal ini didasarkan pada penutupan fasilitas pendidikan yang menyebabkan sebagian besar anak-anak tidak dapat bersekolah dan putus sekolah. Selain itu, Pandemi Covid-19 mendorong sebagian besar orang tua yang memiliki anak-anak dibawah umur laki-laki maupun perempuan mengirimkan anak-anaknya ke dalam angakatan bersenjata pemerintah atau pihak opisisi karena kondisi kemiskinan yang mendesak.

# Daftar Pustaka

Accord. (2020, Agustus 20). *The Formation of the Revitalized Transitional Government of National Unity in South Sudan*. Retrieved from Accord: https://www.accord.org.za/conflict-trends/the-formation-of-the-revitalized-transitional-government-of-national-unity-in-south-sudan/

Aljazeera. (2021, November 23). *World’s highest child soldier numbers in West, Central Africa*. Retrieved from Aljazeera: https://www.aljazeera.com/news/2021/11/23/world-highest-child-soldier-numbers-in-west-central-africa-un

Awolich, A. (2021). *COVID-19 and the Political Transition in South Sudan*. Retrieved from The East African: https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/south-sudan-on

Brownell, G, G., & Praetorius, R. (2017). Experiences of former child soldiers in Africa: A qualitative interpretive meta-synthesis. *International Social Work, 60(2)*, 452-469.

Bryman, A. (2012). *Social Research Methods, 4th Edition.* Oxford: Oxford: Oxford University Press.

Center, T. H. (2022, Desember 7). *CSPA Implementation Tracker (South Sudan)*. Retrieved from Stimson.org: https://www.stimson.org/project/child-soldiers/cspa-implementation-tracker/country-profiles/south-sudan/

Chayes, A., & Chayes, A. (1995). *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements.* Cambridge: Harvard University Press.

Chayes, A., & Chayes, A. (2006). *International law and international relations.* Inggris: Cambridge University.

Chintya, W. (2019). Kegagalan Hukum Humaniter Internasional: Pemerkosaan sebagai Strategi Perang dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Sudan Selatan Tahun 2013-2015. *Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada*.

Crisis Group. (2019). *Salvaging South Sudan’s Fragile Peace Deal.* Afrika: Crisis Group.org. Retrieved from Crisis Group.prg.

Denoon, R., Paisley, R., de Chaisemartin, M., & Henshaw, T. (2020). Engaging non-state actors in the negotiation and implementation of international watercourse agreements: experiences and lessons learned from Canada. *Water International 45(4)*, 311-328.

Human Rights Watch. (2014). *South Sudan’s New War Abuses by Government and Opposition Forces.* Human Rights Watch.

Humanium. (2011, Oktober 5). *Child Soldiers*. Retrieved from Humanium.org: https://www.humanium.org/en/child-soldier/

ICTJ. (2014). *South Sudan*. Retrieved from Thr International Center for Transtional Justice: https://www.ictj.org/location/south-sudan

Idrus, R. A. (2019). Analisis Fenomena Perekrutan Tentara Anak Sebagai Bentuk Kejahatan Perang Berdasarkan Hukum Internasional (Studi Kasus: Perekrutan Oleh Thomas Lubanga Dylo Dalam Konflik Ituri, Kongo). *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1-144.

Kusumawardhana, I. (2022). Mengapa Rezim Internasional Gagal? Analisis Legalisasi “Lima Poin Konsensus ASEAN” tentang Myanmar Pasca Kudeta Militer 2021. *Indonesian Perspective (1)*.

Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations.* Thousand Oaks: SAGE Publication.

Malak, G. (2020, Mei 10). *Kiir criticised for easing Covid-19 restrictions* . Retrieved from The East African: https://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Kiir-criticised-for-easing-Covid-19-restrictions-/4552908-5547974-132wh1d/index.html

Marcoux, C., & Urpelainen, J. (2013). Non-compliance by design: Moribund hard law in international institutions. *Rev Int Organ*, 163–191.

McKnight, J. (2010). Child Soldiers in Africa: A Global Approach to Human Rights Protection, Enforcement and Post-Conflict Reintegration. *African Journal of International and Comparative Law, 18(2)*, 113-142.

Meissner, K. (2023). How to sanction international wrongdoing? The design of EU restrictive measures. *The Review of International Organizations, 18(1)*, 61-85.

Nelwan, R., Widhiyoga, G., & Drajat, A. (2021). UPAYA UNICEF DALAM MENANGANI PEMBEBASAN TENTARA ANAK DI SUDAN SELATAN TAHUN 2015-2018. *Review of International Relations, 3(2)*, 148-161.

Neuman, W. (2014). *Social Reaserch Methods: Qualitative and Quantitative Apporaches.* Edinbrugh: Pearson Education Limitied.

OCHA. (2022, 2 September). *Experts of the Committee on the Rights of the Child Praise South Sudan’s Child Act, Ask about the Recruitment of Children by Government Forces and Armed Groups, and about School Feeding Schemes*. Retrieved from OCHA: https://reliefweb.int/report/south-sudan/experts-committee-rights-child-praise-south-sudans-child-act-ask-about-recruitment-children-government-forces-and-armed-groups-and-about-school-feeding-schemes

Oppenheim, L. (1968). *International Law.* London.

PRIO. (2022, Mei 2022). *The Revitalised Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan (R-ARCSS)*. Retrieved from Reliefweb: https://reliefweb.int/report/south-sudan/revitalised-agreement-resolution-conflict-republic-south-sudan-r-arcss

Risnain. (2014). Problematika Perekrutan Anak Problematika Perekrutan Anak Permasalahannya di Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 364-388.

Schots, M., Coleman, & H.L.S, L. (2022). The impact of the COVID-19 pandemic on healthcare access and utilisation in South Sudan: a cross-sectional mixed methods study. *BMC Health Services Research*, 1-17. Retrieved from BMC Health Services Research Reaserch.

Suryokusumo, S. (2008). *Hukum Perjanjian Internasional.* Jakarta: PT. Tatanusa.

Thomson Reuters Foundation. (2021, Februari 12). *Pandemic woes seen swelling global ranks of child soldiers*. Retrieved from Thomson Reuters Foundation News: https://news.trust.org/item/20210212035937-fkzaw/

Tiurmaida, E., & Puspoayu, E. (2023). TINJAUAN YURIDIS TENTARA ANAK LORD’S RESISTANCE ARMY DALAM NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICT DI WILAYAH UGANDA UTARA (STUDI KASUS DOMINIC ONGWEN). *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 148-165.

Triansyah, Z., & Saadah, M. (2022). Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan terhadap Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949. . *Uti Possidetis: Journal of International Law, 3(1)*, 01-31.

UN. (2021, Juli 6). *South Sudan: UNICEF warns of ‘desperation and hopelessness’ for children 10 years after independence*. Retrieved from UN News: https://news.un.org/en/story/2021/07/1095322

UN Children and Armed Conflict. (2000, Mei 25). *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict*. Retrieved from UN Children and Armed Conflict.org: https://childrenandarmedconflict.un.org/tools-for-action/opac/

UN Security Council. (2020). *Children and armed conflict in South Sudan.* South Sudan: United Nations Security Council.

UN Security Council. (2020). *Children and armed conflict in South Sudan.* United Nations.

Vision, W. (2020, Agustus 4). *South Sudan conflict: facts and how to help*. Retrieved from World Vision: https://www.worldvision.ca/stories/south-sudan-conflict-facts-and-how-to-help

Wagner, N. (2017). *Child Soldiers.*

World Vision International. (2022, Mei 6). *South Sudan’s hunger crisis: THE IMPACT ON CHILDREN IN ARMED CONFLICT*. Retrieved from WVI.org: https://www.wvi.org/sites/default/files/2022-05/WVSS-Child%20soldier%20report%202022-update\_FINAL.pdf

World Vison. (2022). *South Sudan’s hunger crisis: The Impact on Children in Armed Conflict.* Juba, South Sudan: World Vision.

Yo'el, S. (2018). Implementasi Perjanjian Internasional di Asean; Praktik di Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam Melaksanakan Asean Agreement on Transboundary Haze Polution. *OICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan 2(1)*, 63-91.